

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Padang Utara pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terbagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor moral. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kelalaian pemilik kendaraan bermotor dan lingkungan tempat tinggal. pada tiap-tiap Kelurahan terdapat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) yang merupakan petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat.
2. Upaya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah dengan cara upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. upaya ini dilakukan untuk mendeteksi keadaan awal. Pencegahan dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor

penyebab terjadinya tindak pidana. Upaya preventif kepolisian yaitu melakukan patroli rutin, mengingatkan kepada pengguna atau pemilik sepeda motor agar memarkirkan kendaraanya pada garase rumah masing-masing, membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat serta memberikan penyuluhan Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penyidikan, penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian sepeda motor serta mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

3. Kendala yang dihadapi oleh unit reserse kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu kurangnya anggota personil kepolisian dengan wilayah hukum yang luas, kurangnya kerjasama dari masyarakat serta sulit untuk mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Sektor Padang Utara harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana

terjadi serta mengurangi dan meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang meresahkan kehidupan masyarakat.

2. Kepolisian Sektor Padang Utara harus bekerja lebih maksimal bekerja dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, karena terlihat bahwa kepolisian masih mengalami kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dan kasus yang terjadi tahun ke tahunnya cenderung meningkat.

3. Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, masyarakat seharusnya ikut berperan aktif dalam membantu kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut demi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan bagi lingkungan tempat tinggal mereka serta tindak pidana tersebut dapat diminimalisir. Kemudian masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan mereka agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

